

APOSTASY - ISLAM

KIK
Per 42/00
Far
r

SKRIPSI

ANIS FARIDAH

**RIDDAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

**RIDDAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

MILIK
PEKUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum

NIP. 130 531 799

Penyusun,



ANIS FARIDAH

NIM. 039514200

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Menurut Hukum Islam apabila salah satu dari suami istri atau keduanya melakukan riddah maka status perkawinannya menjadi batal sejak salah seorang dari suami istri itu berbuat riddah dan juga terjadi hubungan suami istri maka hukumnya zina. Sedangkan akibat hukum dari riddah terhadap anak yang dilahirkan menurut hukum Islam jika para pihak tidak mengetahui akan hukumnya riddah, maka anak tersebut tetap menjadi anak sah. Namun tidak demikian halnya suami istri tersebut mengetahui akan hukumnya riddah maka anak tersebut menjadi anak subhat. Mengenai akibat riddah terhadap harta perkawinan harta asal yang diperoleh sebelum riddah berhak untuk diwaris demikian juga harta bersama yang diperoleh sebelum dia riddah. Sedangkan harta bersama dan harta asal yang diperoleh sesudah ia riddah tidak berhak untuk diwaris.
- B. Penyelesaian masalah riddah ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan menurut UU No. 1 tahun 1974 dan atauran pelaksanaannya diselesaikan seperti menyelesaikan perceraian biasa. Adapun yang menjadi dasar bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus masalah riddah adalah surat dari

Mahkamah Agung RI melalui Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 30/TUADA/AG/III-UM/8/1983 tanggal 31 Agustus 1983 perihal wewenang mengadili perkara perselisihan suami istri yang salah satunya tidak beragama Islam lagi. Selanjutnya perkawinan yang dibatalkan tersebut diputus oleh pengadilan dengan putusan fasakh dalam bentuk penetapan fasakh. Sedangkan kekuatan hukum dari penetapan fasakh sama dengan putusan perkawinan karena perceraian maupun kematian. Dengan demikian para pihak yang akan melakukan pernikahan baru tidak perlu untuk meminta surat keterangan telah bercerai namun cukup menunjukkan penetapan pengadilan tersebut.

2. Saran

- A. Masalah riddah menurut hukum Islam termasuk sebagai masalah perkawinan yang bersifat prinsip, namun dalam UU Perkawinan tidak diatur secara jelas, untuk itu diperlukan suatu aturan pelaksanaan yang bersifat lebih tegas.
- B. Terhadap Mahkamah Agung RI perlu kiranya untuk meninjau kembali surat ketua muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 30/TUADA/AG/III-UM/8/1983 tanggal 31 Agustus 1983 yang memberikan wewenang mengadili perkara perselisihan suami-istri kepada pengadilan agama seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena surat tersebut telah membuka

jalan selebar-lebarnya kepada suami/istri untuk melakukan riddah. Sehingga memudahkan suami-istri menggunakan alasan riddah untuk melakukan perceraian.